



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitedikti.go.id

Nomor : 2184 /A4.1/HK/2017 2 Juni 2017  
Lampiran : satu berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 287/KPT/I/2017

- Yth.
1. Rektor Universitas Pakuan di Bogor
  2. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi di Bogor
  3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 287/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Pakuan di Bogor Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

REPUBLIK  
INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 287/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR  
PADA UNIVERSITAS PAKUAN DI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Pakuan Nomor 32/Rektor/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 dan surat Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor 1406/K4/KL/2017 tanggal 4 April 2017, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Pakuan di Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Pakuan di Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;



5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0185/O/1982 tentang Perubahan Nama Universitas Bogor di Bogor menjadi Universitas Pakuan;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS PAKUAN DI BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Pakuan di Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi di Bogor sesuai dengan Akta Nomor 70 tanggal 26 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Agus Haryanto, SH., pengganti Notaris Supiah Nurbaiti, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-287.HT.01.02.TH 2006 tanggal 9 Februari 2006.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Pakuan di Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:  
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT : Universitas Pakuan di Bogor wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Apabila Universitas Pakuan di Bogor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001